



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Lintas Barat KM. 90 Telephone (0722) 722074  
KOTA AGUNG 35614

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/417 /27 / 2024

TENTANG

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Standar pelayanan publik bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 203)
10. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 52 Tahun 2021 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 754);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

#### **A. PENGAWASAN**

1. Melakukan Pemantauan secara Berkala atas Kinerja Pengelola dan Penyelesaian Pengaduan di Satuan Kerjanya berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Melakukan Pengawasan atas kinerja Pengelolaan, Pengaduan Pelayanan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan dan Pengendalian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

## **B. PENGARAHAN**

1. Memberikan Bimbingan dan Inspirasi Kepada Bawahan agar terciptanya Pelayanan Publik yang maksimal.
2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan

## **C. OPERATOR**

1. Melakukan Koordinasi dengan pejabat Penghubung untuk Mengatasi Kendala dalam penyelesaian Pengaduan apabila indicator dan target terdapat kendala.
2. Operator mempunyai peranan penting dalam aspek-aspek diatas, sehingga peralatan mempunyai tingkat kesiapan dan kemampuan yang handa luntuk di operasikan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan.

## **D. PELAYANAN**

1. Pelaksanaan informasi Pengaduan Masyarakat kepada Perangkat daerah dan Masyarakat.
2. Melaporkan Kinerja Pengelolaan Pengaduan Kepada atasan.
3. Melaksanakan tugas terkait Pengelolaan Pengaduan yang diberikan oleh atasan

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 02 MEI 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGGAMUS**



**JONSEN VANISA, S.E.M.M.**  
NIP. 19760404 199902 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 800 /M/27 /2024  
TANGGAL : 02 Mei 2024

TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TANGGAMUS PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

1. Kegiatan Pelayanan Penerimaan Penerbitan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor

No	Nama/NIP	Jabatan
1	YB WIRASTO ARDHI, ST NIP 19770522 201001 1 003	Penguji Kendaraan Bermotor
2	EKA JAYA ALEX R, S.E. NIP 19790906 200604 1 028	Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGGAMUS  
  
JONSEN VANISA, S.E.M.M.  
NIP 19760404 199902 1 001